

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 620/10 TAHUN 2021

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam perencanaan;
 - b. melakukan perencanaan yang merupakan keterpaduan antar instansi penyelenggara;
 - c. menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Forum dapat membentuk Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KEEMPAT : Rincian tugas Anggota Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Mekanisme kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/37 Tahun 2012 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 April 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 620/10 TAHUN 2021
 TENTANG
 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
 JALAN PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pembina
2.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
5.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
6.	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Wakil Ketua
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
8.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
Bidang Prasarana Jalan		
11.	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
12.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
14.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang (UNDIP)	Anggota
15.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)	Anggota
16.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (UNSOED)	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
17.	Dekan Fakultas Teknik TIDAR Magelang	Anggota
18.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang	Anggota
19.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri (UNNES) Semarang	Anggota
20.	Direktur Utama Trans Marga Jateng	Anggota
21.	Direktur PT. Jasa Marga Semarang	Anggota
Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
22.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
23.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Gabungan Angkutan Darat (DPD Organda) Jawa Tengah	Anggota
25.	Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Tengah	Anggota
26.	Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Jawa Tengah	Anggota
27.	Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (DPD IPKBI) Jawa Tengah	Anggota
28.	Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah	Anggota
29.	Kepala Wilayah PT. Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) Jawa Tengah	Anggota
30.	Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah	Anggota
Bidang Industri Alat Transportasi		
31.	Kepala Bidang Industri Non Agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
32.	Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO) Jawa Tengah	Anggota
Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri Transportasi		
33.	Kepala Bidang Riset dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
34.	Ketua Laboratorium Transportasi Universitas Katholik Soegijapranata Semarang	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
Bidang Registrasi dan Identifikasi		
35.	Kepala Sub Direktorat Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas pada Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng	Koordinator
36.	Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Tengah	Anggota
37.	PT Jasa Raharja (Persero) Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 620/10 TAHUN 2021
 TENTANG
 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
 JALAN PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS ANGGOTA FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai kewenangannya serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.
2.	Pengarah	<p>a. melakukan penentuan prioritas pembinaan dan pembahasan dalam rangka penuntasan permasalahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang akan dibahas dalam forum;</p> <p>b. memprakarsai diadakannya pembahasan forum berdasarkan hasil identifikasi, inventarisasi dan rumusan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang disampaikan oleh Ketua Bidang;</p> <p>c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil rumusan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan kewenangannya.</p>
3.	Ketua	<p>a. melakukan koordinasi, konsultasi kepada pengarah dan pihak lain yang diperlukan berkaitan dengan agenda rapat yang diajukan pemrakarsa;</p> <p>b. mengundang dan memimpin rapat yang diajukan pemrakarsa sekaligus menetapkan kesepakatan hasil pembahasan rapat dalam forum;</p> <p>c. melaksanakan monitoring dan menyiapkan evaluasi pelaksanaan kebijakan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;</p> <p>d. melaporkan secara berkala hasil evaluasi kepada Pengarah.</p>

4.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. bersama ketua koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan oleh Ketua terkait dengan agenda pelaksanaan rapat; b. bersama ketua melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kerja dan program yang berkaitan dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tugas Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. mengagendakan materi rapat yang disampaikan oleh pengarah; c. menyiapkan segala dukungan pelaksanaan rapat pembahasan forum yang meliputi persiapan surat menyurat undangan forum sampai dengan penyiapan tempat pelaksanaan pembahasan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6.	Koordinator Bidang Prasarana Jalan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi, menginventarisasi serta merumuskan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan kewenangannya yang dituangkan dalam pembahasan Forum; b. menyusun telaah permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan dan dilaporkan kepada pengarah; c. melaksanakan rapat pembahasan Forum sebagai pemrakarsa disetujui oleh Ketua berkaitan dengan permasalahan yang menjadi tugas dan kewenangannya; d. membuat dan melaporkan hasil kesepakatan rapat pembahasan kepada Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; e. bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana jalan, yang terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya; 2. menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. perencanaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan; 4. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan; 5. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan; 6. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; 7. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
7.	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<ol style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi, menginventarisasi serta merumuskan permasalahan-permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan kewenangannya yang dituangkan dalam pembahasan forum; b. menyusun telaah permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaporkan kepada pengarah; c. melaksanakan rapat pembahasan forum sebagai pemrakarsa disetujui oleh Ketua berkaitan dengan permasalahan yang menjadi tugas dan kewenangannya; d. membuat dan melaporkan hasil kesepakatan rapat pembahasan; e. bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> 1. manajemen dan rekayasa lalu lintas; 2. persyaratan teknis dan laik kendaraan bermotor; 3. perizinan angkutan umum; 4. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 5. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 6. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai ketentuan.

8.	Koordinator Bidang Industri Alat Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi, menginventarisasi serta merumuskan permasalahan-permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan kewenangannya yang dituangkan dalam pembahasan forum; b. menyusun telaah permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan dan dilaporkan kepada pengarah; c. melaksanakan rapat pembahasan Forum sebagai pemrakarsa setelah disetujui oleh Ketua berkaitan dengan permasalahan tugas dan kewenangannya; d. membuat dan melaporkan hasil kesepakatan rapat pembahasan; e. bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penyelenggaraan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri kendaraan bermotor; 2. pengembangan industri perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan 3. pengembangan industri perlengkapan jalan yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
9.	Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi, menginventarisasi serta merumuskan permasalahan-permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan kewenangannya yang dituangkan dalam pembahasan forum; b. menyusun telaah permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang nantinya dilaporkan pengarah; c. melaksanakan rapat pembahasan forum setelah disetujui oleh Ketua berkaitan dengan permasalahan yang menjadi tugas dan kewenangannya; d. membuat dan melaporkan hasil kesepakatan rapat pembahasan; e. bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penyelenggaraan di bidang teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, yang terdiri atas :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor; 2. pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; 3. pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
10.	Koordinator Bidang Registrasi dan Identifikasi	<ol style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi, menginventarisasi serta merumuskan permasalahan-permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan kewenangannya yang dituangkan dalam pembahasan forum. b. menyusun telaah permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan dan dilaporkan kepada Ketua. c. melaksanakan rapat pembahasan forum sebagai pemrakarsa disetujui oleh Ketua berkaitan dengan permasalahan yang menjadi tugas dan kewenangannya; d. membuat dan melaporkan hasil kesepakatan rapat pembahasan kepada Ketua. e. bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, yang terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> 1. pengujian dan penertiban Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor; 2. pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 3. pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan; 4. pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan; 5. pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas; 6. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;

		<p>7. Pendidikan berlalu lintas;</p> <p>8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;</p> <p>9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.</p>
11.	Anggota	<p>a. wajib hadir pada saat diundang dalam pembahasan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>b. menginventarisasi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi sesuai dengan lingkup kewenangannya;</p> <p>c. melaksanakan hasil keputusan dari pembahasan forum.</p>


GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 620/10 TAHUN 2021
 TENTANG
 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

ALUR DAN MEKANISME KERJA FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

